



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6698 PERBANKAN. BI. Laporan Bank Umum Terintegrasi. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/ 8 /PBI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

I. UMUM

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memerlukan informasi yang disampaikan Bank secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Namun demikian, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih berlangsung berdampak pada kesiapan penyampaian laporan dan kualitas laporan yang disampaikan bank melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia, sehingga diperlukan perpanjangan waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/22/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi perlu untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data akhir bulan Desember 2019” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian yaitu pada tanggal 31 Desember 2019;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Desember 2019; dan
4. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan keempat 2019.

Yang dimaksud dengan “data akhir bulan Desember 2021” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian pada Hari Kerja terakhir Desember 2021;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Desember 2021; dan
4. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan keempat 2021.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data bulan Januari 2022” adalah:

1. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara harian pada Hari Kerja pertama Januari 2022;
2. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data Januari 2022; dan
4. untuk Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara triwulanan yaitu data triwulan pertama 2022.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelapor yang tidak beroperasi” antara lain Pelapor menjalankan hari libur di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Angka 4

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh:

Bank C menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 pada hari Senin tanggal 12 April 2021. Batas waktu penyampaian Laporan tersebut adalah tanggal 9 April 2021. Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 selama 1 (satu) Hari Kerja, sehingga Bank C diberikan pemberitahuan tertulis.

Huruf e

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan pada kelompok informasi risiko data tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 adalah tanggal 2 Juni 2021. Sampai dengan tanggal 4 Juni 2021, Bank L tidak menyampaikan Laporan sehingga dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan diberikan pemberitahuan tertulis.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk tahun penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan yang bukan merupakan tahun kabisat, batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan data tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari yaitu tanggal 28 Februari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan dan/atau koreksi Laporan data bulan Oktober 2022 untuk kelompok informasi keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal 5 November 2022. Mengingat tanggal 5 November 2022 jatuh pada hari Sabtu maka batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan menjadi Hari Kerja berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 7 November 2022.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelapor yang tidak beroperasi” antara lain Pelapor menjalankan hari libur di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Angka 8

Pasal 19

Contoh:

Batas waktu penyampaian Laporan kelompok informasi risiko periode data triwulan ketiga 2022 yaitu tanggal 10 Oktober 2022 dan batas akhir periode keterlambatan Laporan tersebut yaitu tanggal 12 Oktober 2022. Dalam hal Laporan tersebut belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 30

Ayat (1)

Contoh:

Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 wajib disampaikan paling lambat hari Rabu tanggal 13 April 2022. Bank C menyampaikan Laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022. Oleh karena itu, Bank C dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan kelompok informasi risiko untuk data tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Koreksi Laporan kelompok informasi risiko untuk data bulan Laporan Juli 2022 seharusnya disampaikan paling lambat hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Bank Y menyampaikan koreksi Laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022. Oleh karena itu, Bank Y dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan kelompok informasi risiko selama 1 (satu) Hari Kerja sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank H tidak menyampaikan Laporan pada kelompok informasi risiko untuk data tanggal 15 September 2022 sampai dengan pukul 23.59 WIB. Oleh karena itu, Bank H dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sehingga dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kelompok informasi risiko periode penyampaian Laporan tanggal 15 September 2022.

Ayat (4)

Contoh 1:

Bank S menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan pada kelompok informasi keuangan sebanyak 7 (tujuh) baris untuk data bulan Oktober 2022 pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sehingga Bank S dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 7 (tujuh) baris x Rp50.000,00 = Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

Bank S menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan pada kelompok informasi keuangan sebanyak 110 (seratus sepuluh) baris untuk data bulan Oktober 2022 pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Berdasarkan hal tersebut, Bank S dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 110 (seratus sepuluh) baris x Rp50.000,00 = Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun Bank S hanya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (5)

Contoh:

Bank Q menyampaikan koreksi Laporan pada bulan Desember 2024 untuk salah satu kantor cabangnya atas kesalahan isian Laporan kelompok informasi keuangan sebanyak 14 (empat belas) baris untuk data bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September

2024 (24 periode penyampaian Laporan). Atas kesalahan tersebut, Bank Q seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun Bank Q hanya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 12 (dua belas) periode penyampaian Laporan yaitu sebesar 14 (empat belas) baris x Rp50.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Ayat (6)

Contoh 1:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, terdapat kesalahan dalam Laporan yang telah disampaikan oleh Bank U pada kelompok informasi keuangan sebanyak 7 (tujuh) baris untuk data bulan November 2022, sehingga Bank U dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 7 (tujuh) baris x Rp100.000,00 = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh Bank V pada kelompok informasi keuangan sebanyak 110 (seratus sepuluh) baris untuk data bulan November 2022. Bank V seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 110 (seratus sepuluh) baris x Rp100.000,00 = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun Bank V hanya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (7)

Contoh:

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia pada bulan Desember 2024, terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh salah satu kantor cabang

Bank R pada kelompok informasi keuangan sebanyak 10 (sepuluh) baris untuk data bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2024 (24 periode penyampaian Laporan). Atas kesalahan tersebut, Bank R seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 24 (dua puluh empat) periode = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Bank R hanya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 12 (dua belas) periode penyampaian Laporan yaitu sebesar 10 (sepuluh) baris x Rp100.000,00 x 12 (dua belas) periode = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Angka 11

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

Bank P yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang, menyampaikan Laporan kelompok informasi keuangan untuk data bulan Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. 20 (dua puluh) kantor cabang menyampaikan Laporan pada hari Senin tanggal 4 April 2022; dan
- b. 10 (sepuluh) kantor cabang lainnya menyampaikan Laporan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022.

10 (sepuluh) kantor cabang dari Bank P dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 1 (satu) Hari Kerja karena telah melewati batas waktu penyampaian Laporan yaitu hari Selasa tanggal 5 April 2022. Atas keterlambatan tersebut, Bank P dikenai sanksi kewajiban membayar untuk 10 (sepuluh) kantor cabang sebesar 1 (satu) Hari Kerja x Rp1.000.000,00 x 10 (sepuluh) kantor cabang = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Bank N yang memiliki 30 (tiga puluh) kantor cabang menyampaikan koreksi Laporan pada kelompok informasi keuangan atas inisiatif Bank N sebanyak 100 (seratus) baris per kantor cabang. Atas koreksi tersebut, Bank N seharusnya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar 100 (seratus) baris x Rp50.000,00 x 30 (tiga puluh) kantor cabang = Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun Bank N hanya dikenai sanksi kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena memenuhi kriteria sebagai Pelapor yang memiliki kantor cabang paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.